



MAQĀSID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA ETIKA TEKNOLOGI

Mauizah Hanifah¹⁾, Rifqa Zahara Putri²⁾, Ratna Sholihah³⁾, Oktavia Rahmadani⁴⁾, Ratu Aisyah⁵⁾, Mona Putri⁶⁾,
Mahmud Alfayed⁷⁾

- ¹⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803053@student.umri.ac.id
- ²⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803056@student.umri.ac.id
- ³⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803071@student.umri.ac.id
- ⁴⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803072@student.umri.ac.id
- ⁵⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803041@student.umri.ac.id
- ⁶⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803059@student.umri.ac.id
- ⁷⁾ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia
Email: 240803075@student.umri.ac.id

Abstract

Rapid technological advancement has brought many benefits to human life, but on the other hand, it has also created several ethical issues, such as privacy violations, spread of inaccurate information, unequal access to technology, and misuse of artificial intelligence. Therefore, it is necessary to have an ethical framework that can provide guidance in the development and use of technology so that it remains focused on human well-being. This article aims to examine the concept of Maqāsid Syariah as an ethical framework for dealing with the development of modern technology. The method used is library research, which involves analyzing various literature related to Maqāsid Syariah and technology ethics. The study shows that the principles of Maqāsid Syariah, which include protecting religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl), can serve as a normative foundation for evaluating and guiding the use of technology. By using this approach, technology is not just seen as a tool for progress, but also as a way to achieve benefits and prevent harm to both individuals and the community. Therefore, Maqāsid Syariah has strong relevance as an adaptive and comprehensive ethical framework for addressing the challenges of technological development in the digital era.

Keywords: Maqāsid Syariah, technology ethics, welfare, digital technology, artificial intelligence.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang terus maju memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga menyebabkan berbagai masalah etis, seperti pembalakan privasi, penyebaran berita yang tidak benar, ketimpangan dalam akses teknologi, serta penggunaan yang tidak tepat dari kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka etika yang dapat memberikan arahan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi agar tetap berfokus pada kemaslahatan manusia. Artikel ini bertujuan untuk mempelajari konsep Maqāsid Syariah sebagai dasar etika dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menganalisis berbagai bacaan yang berkaitan dengan Maqāsid Syariah dan etika teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqāsid Syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengarahkan penggunaan teknologi. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat untuk kemajuan, tetapi juga dijadikan cara untuk memberi manfaat dan menghindari kerugian bagi individu serta masyarakat. Dengan demikian, Maqāsid Syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka etika yang fleksibel dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi di masa kini.

Kata Kunci: Maqāsid Syariah, etika teknologi, kemaslahatan, teknologi digital, kecerdasan buatan.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di zaman digital saat ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan sehari-hari manusia secara besar-besaran. Teknologi tidak hanya mempermudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi juga mengubah cara manusia bekerja, belajar, berbicara dengan orang lain, dan membuat keputusan (Junaedy et al., n.d.). Berbagai macam inovasi seperti kecerdasan buatan, media sosial, komputasi awan, dan teknologi berbasis data kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern. Teknologi tersebut hadir dan memberikan banyak keuntungan, misalnya meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta membuat kebutuhan sehari-hari lebih mudah dipenuhi.

Namun, di balik manfaat-manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga membawa berbagai masalah etis yang harus diperhatikan. Penyalahgunaan data pribadi, penyebaran berita palsu, tindakan kriminal di dunia maya, ketidakadilan dalam sistem algoritma, serta menurunnya kualitas hubungan sosial adalah beberapa masalah yang timbul karena penggunaan teknologi yang tidak diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai moral dan keberagaman manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerangka etika yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat dan memanfaatkan teknologi agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.

Dari sudut pandang Islam, salah satu konsep yang bisa dijadikan dasar etika adalah Maqāṣid Syariah. Konsep ini menunjukkan tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi manusia. Secara umum, Maqāṣid Syariah memiliki lima tujuan utama, yaitu melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*). Lima prinsip tersebut bisa menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu teknologi memberi manfaat atau justru membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia (Suhaili, 2025).

Penerapan prinsip Maqāṣid Syariah dalam bidang teknologi kini semakin penting karena semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital saat ini. Dengan mengutamakan kemaslahatan sebagai tujuan utama, Maqāṣid Syariah dapat

memberikan arahan yang tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal teknis, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, serta kemanusiaan. Dengan cara ini, teknologi diharapkan bisa berkembang dengan tanggung jawab dan membawa manfaat baik bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang itu, artikel ini membahas Maqāṣid Syariah sebagai dasar etika dalam penggunaan teknologi dan bagaimana hal itu relevan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa kini yang serba digital. Pembahasan ini diharapkan bisa membantu memahami betapa pentingnya menggabungkan nilai-nilai syariah dalam membuat dan memakai teknologi agar bisa memberikan manfaat yang baik bagi semua orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber buku dan tulisan yang berkaitan dengan topik Maqāṣid Syariah dan etika teknologi (Supriatin et al., 2025). Sumber informasi yang digunakan mencakup buku, artikel dari jurnal ilmiah, karya para ulama dan cendekiawan Muslim, serta berbagai referensi lain yang terkait dengan perkembangan teknologi dan studi etika dari perspektif Islam.

Data yang didapat selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan konsep Maqāṣid Syariah beserta prinsip-prinsip dasarnya, lalu mengaitkannya dengan berbagai isu etis yang muncul karena perkembangan teknologi di masa kini. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang ada dalam Maqāṣid Syariah relevan terhadap pembuatan dan penggunaan teknologi yang bertujuan memberi manfaat serta mencegah kerugian.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang posisi Maqāṣid Syariah sebagai kerangka etika yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi modern. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperkaya pembahasan tentang etika teknologi yang tidak hanya fokus pada kemajuan dan efisiensi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, kemanusiaan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqāṣid Syariah sebagai Landasan Etika Teknologi

Maqāṣid Syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan manusia (Rayyan & Frijatuluah, 2026). Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam aspek ibadah maupun hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, setiap inovasi teknologi seharusnya tetap memperhatikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, Maqāṣid Syariah menjadi kerangka etika yang mampu memberikan arah terhadap penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat kecanggihan atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diberikan bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap perkembangan teknologi.

Lima tujuan pokok dalam Maqāṣid Syariah, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*), menjadi dasar dalam menilai apakah suatu teknologi layak dikembangkan maupun digunakan. Oleh karena itu, Maqāṣid Syariah dapat menjadi pedoman yang fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan etika di era digital.

Perkembangan Teknologi Menghadirkan Manfaat Sekaligus Tantangan Etika

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dunia pendidikan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran daring, bidang kesehatan menggunakan teknologi dalam diagnosis dan pelayanan medis, sedangkan sektor ekonomi berkembang melalui transaksi digital dan perdagangan elektronik. Berbagai kemudahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan etika yang semakin kompleks. Penyebaran berita palsu, pelanggaran privasi, penyalahgunaan kecerdasan buatan, kejahatan siber, serta ketimpangan akses teknologi menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Selain itu, penggunaan teknologi secara berlebihan juga dapat memengaruhi kesehatan mental, mengurangi interaksi sosial, dan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya apabila tidak disertai dengan tanggung jawab moral (Agustin & Deliana, 2018).

Prinsip Menjaga Agama (*Hifẓ al-Dīn*) dalam Penggunaan Teknologi

Prinsip menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama Maqāṣid Syariah yang memiliki relevansi tinggi terhadap perkembangan teknologi modern (Harasyid & Ramadhani, 2024). Dalam konteks digital, teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, meningkatkan literasi Islam, serta mempermudah penyebaran dakwah kepada masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam secara luas dan mudah diakses.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan terhadap nilai-nilai keagamaan. Berbagai konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, pornografi, maupun informasi yang bertentangan dengan ajaran agama dapat dengan mudah tersebar melalui internet. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi perlu disertai dengan sikap bijaksana serta kemampuan memilih informasi yang benar agar tidak menimbulkan kerusakan moral maupun penyimpangan nilai.

Berdasarkan hasil kajian, prinsip menjaga agama mengajarkan bahwa teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat akhlak dan membangun masyarakat yang beretika. Pengembang teknologi maupun pengguna memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, serta mendukung terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.



Prinsip Menjaga Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) dalam Pengembangan Teknologi

Prinsip menjaga jiwa menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama dalam pengembangan teknologi. Berbagai inovasi di bidang kesehatan, transportasi, keamanan digital, maupun mitigasi bencana menunjukkan bahwa teknologi mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Hukum et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan teknologi seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta meminimalkan berbagai risiko yang dapat membahayakan masyarakat.

Selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan ancaman apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan siber, penyebaran malware, maupun manipulasi data dapat mengancam keselamatan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *hifẓ al-nafs* menuntut adanya pengawasan, regulasi, serta kesadaran etika dalam setiap proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Prinsip Menjaga Akal (*Hifẓ al-'Aql*) sebagai Dasar Literasi Digital

Menjaga akal merupakan salah satu tujuan utama Maqāṣid Syariah yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir manusia (Zakaria et al., 2024). Dalam era digital, teknologi memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas akses terhadap pendidikan, penelitian, serta berbagai sumber informasi. Kehadiran platform pembelajaran daring, perpustakaan digital, dan kecerdasan buatan telah membantu masyarakat memperoleh pengetahuan secara lebih cepat dan mudah.

Meskipun demikian, kemudahan memperoleh informasi juga diikuti dengan meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi melalui media digital. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas intelektual, bukan justru melemahkannya.

Berdasarkan hasil analisis, prinsip *hifẓ al-'aql* menekankan pentingnya membangun budaya digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan literasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus mampu menyaring informasi yang diterima dari berbagai sumber.

Prinsip Menjaga Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dalam Era Digital

Prinsip menjaga keturunan menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif perkembangan teknologi. Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan teknologi digital sehingga memiliki risiko lebih besar terhadap paparan konten negatif, cyberbullying, kecanduan media sosial, maupun berbagai bentuk penyimpangan perilaku di dunia maya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap generasi muda menjadi bagian penting dalam penerapan Maqāṣid Syariah.

Upaya menjaga keturunan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan peran sekolah, pemerintah, serta penyedia layanan digital. Melalui pengawasan, pendidikan karakter, dan penyediaan ruang digital yang aman, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan potensi generasi muda tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial (Fahman, 2024).

Prinsip Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*) dalam Keamanan Digital

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, investasi, maupun aktivitas perdagangan. Berbagai layanan pembayaran digital dan perdagangan elektronik memberikan kemudahan serta efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penipuan daring, pencurian identitas, peretasan sistem, serta penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan masyarakat.

Prinsip *hifẓ al-māl* mengajarkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan teknologi harus mampu melindungi hak kepemilikan dan keamanan ekonomi masyarakat



(Adityarini et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan digital yang kuat, perlindungan data pribadi, serta regulasi yang mampu mengurangi berbagai bentuk kejahatan siber. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi digital.

Selain itu, penerapan prinsip menjaga harta juga mendorong pengembang teknologi untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan pengguna. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi secara maksimal tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Etika Teknologi Berkelanjutan

Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqāṣid Syariah mampu menjadi kerangka etika yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Konsep ini tidak menghambat inovasi, melainkan memberikan batasan moral agar perkembangan teknologi tetap berjalan sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Melalui penerapan Maqāṣid Syariah, teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi, produktivitas, ataupun keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana teknologi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Implikasi Penerapan Maqāṣid Syariah di Era Digital

Penerapan Maqāṣid Syariah memberikan implikasi yang luas bagi berbagai pihak dalam menghadapi perkembangan teknologi. Bagi individu, konsep ini menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran etika tersebut penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, Maqāṣid Syariah dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem digital

yang aman, adil, dan beretika (Rofiullah et al., 2025). Regulasi mengenai perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta pendidikan literasi digital perlu terus diperkuat agar perkembangan teknologi berjalan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, bagi pengembang teknologi, penerapan Maqāṣid Syariah menjadi pedoman dalam menciptakan inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pengembangan teknologi, kemajuan digital diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan sekaligus meminimalkan berbagai dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi di masa kini sudah memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia, tetapi juga membawa beberapa masalah etis yang perlu diperhatikan dengan serius. Masalah-masalah seperti pelanggaran privasi, penyebaran berita palsu, tindakan kejahatan siber, dan penggunaan teknologi secara tidak benar menunjukkan bahwa kemajuan di bidang teknologi harus diiringi dengan nilai-nilai moral yang baik. Dalam konteks itu, Maqāṣid Syariah bisa menjadi kerangka etika yang tepat untuk mengarahkan pengembangan dan penggunaan teknologi agar tetap berfokus pada kebaikan dan mencegah kerugian.

Prinsip-prinsip Maqāṣid Syariah yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai aspek perkembangan teknologi modern. Lima prinsip tersebut bisa menjadi acuan dalam mengembangkan teknologi yang tidak hanya fokus pada kemajuan dan efisiensi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, kepribadian manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Maqāṣid Syariah memainkan peran penting sebagai landasan etika yang fleksibel dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa kini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang bisa diberikan. Pertama, pengembangan dan penggunaan teknologi sebaiknya tidak hanya menekankan pada inovasi dan keuntungan ekonomi,



tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika serta manfaat yang baik bagi masyarakat. Kedua, para akademisi dan peneliti diharapkan bisa membuat penelitian yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip Maqāsid Syariah dalam berbagai bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, dan perubahan digital. Ketiga, pemerintah, lembaga pendidikan, serta para pelaku industri teknologi harus lebih memperhatikan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Dengan demikian, kemajuan teknologi di masa depan diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan membantu mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi semua kalangan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityarini, E., Rofiq, M., & Latipah, D. (2025). *Analisis Penerapan Teknologi Informasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital*. 6(2), 170–177.
- Agustin, S., & Deliana, N. (2018). *PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK*. 6.
- Fahman, Z. (2024). *Social Studies in Education Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital : Peluang dan Tantangan*. 02(02), 191–206.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). *Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai , Indonesia signifikan terhadap struktur , fungsi , dan dinamika keluarga . Modernisasi , urbanisasi , kompleks . Tingginya angka perceraian menjadi salah satu indikator utama rapuhnya kehidupan keluarga modern . Kehadiran media sosial , platform hiburan digital , serta*. 1(1), 88–101.
- Hukum, C. J., Oktareza, D., Noor, A., Saputra, E., & Yulianingrum, A. V. (2024). *Transformasi Digital 4.0 : Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global*. 2(3), 661–672.
- Junaedy, A., Huraerah, A., Abdullah, A. W., & Rivai, A. (n.d.). *TERHADAP PENDIDIKAN INDONESIA Pendahuluan*. 133–146.
- Rayyan, I., & Frijatuluh, Z. (2026). *DIROSAH ISLAMIAH : Jurnal Studi Islam Maqā ṣ id Al-Syar ī ‘ Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan*. 1, 41–53.
- Rofiullah, A. H., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital*. 07(02), 24–43.
- Suhaili, A. (2025). *INTEGRASI MAQĀ Ṣ ID AL- SYARĪ ‘ AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF*. 06.
- Supriatin, I., Syarifah, S., Susilawati, E., Supriadi, I., & Apriani, R. (2025). *Formulasi Etika Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pendidikan Islam : Pendekatan Maqā ṣ id al- Sharī ‘ ah dan Tafsir Tematik Al- Qur ‘ an*. 1(2), 121–140.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). *PERSPEKTIF AL- QUR ‘ AN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA : Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah*. November, 369–386. <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505>